

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 90 Tahun 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan operasional dan NSM terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 tahun 2002;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pusat;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar;
 - 9. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan** :
- Surat Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Nomor : Kd.04.02/04/PP.02.2/27/2013 tanggal 30 Januari 2013, tentang Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al – Falah Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 90 TAHUN 2013
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2013

MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MI AL-FALAH KECAMATAN TAPUNG HILIR KAMPAR KAB. KAMPAR	111.2.14.01.0015	Kd. 04.02/04/PP.00/ 174 /2013

BANGKINANG, 09 FEBRUARI 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KAMPAR,


Drs. H. FAIRUS, MA
NIP. 19640217 199203 1 002

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti tersebut pada lampiran ini diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 05 FEBRUARI 2013



Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. Riau di Pekanbaru;
4. Bupati Kampar di Bangkinang;
5. DPRD Tk. II Kampar di Bangkinang;
6. Badan Administrasi Kepegawaian Daerah (BAKD) di Bangkinang;
7. Kepala Dinas Dikpora Kab. Kampar di Bangkinang.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 90 TAHUN 2013
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2013

MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MI AL-FALAH KECAMATAN TAPUNG HILIR KAMPAR KAB. KAMPAR	111.2.14.01.0015	Kd. 04.02/04/PP.00/ 174 /2013

BANGKINANG, 09 FEBRUARI 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KAMPAR,


Des. H. FAIRUS, MA
NIP. 19640217 199203 1 002